



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2013/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

H. Bahar bin Siring, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan. Papaku, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **pemohon I;**

Hj. Dina binti Sakka, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Jalan. Papaku, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 23/Pdt.P/2013/PA Wtp pada tanggal 21 Januari 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- I. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan. Papaku, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone pada tanggal 07 Juni 1984;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Sakka, dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Syamsuri, dengan maskawin 1 petak tanah sawah yang terletak di Kelurahan Bajoe. Kecamatan Tanete Riattang Timur, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurune dan Muh. Yunus:

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, pemohon II bersatus perawan;
4. Bahwa, Antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Jalan. Papaku, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai enam orang anak;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan A sama disebabkan karena kelalaian imam;
7. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watampone, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak;
8. Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon I (H. Bahar bin Sinring) dengan oemohon II fHi. Dina binti Sakka) vann dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1984 di Jalan. Papaku. Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone:
3. **Membebaskan biaya perkara menurut hukum;**

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nersidannan selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Foto kopi Surat Tanda Penduduk atas nama H. Bahar dengan Nomor 620037 tanggal 30 Mei 2007 dan atas nama H. Dina dengan Nomor 650230 tanggal 26 Nopember 2012

vano Hikiisliartnn f*?eb K'onala Dina<; Kenpnibifluknn dan Poncaiafan 'sini!

Kahunaten Bone.

- Foto kopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bone pada tanggal 14 Januari 2013 .

Masing-masing telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup, kemudian Ketua majelis hakim memberi kode bukti P1 dan P2.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-saksi:

Muh. Nung bin Buge, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone . dan Muh. Yunus bin Sakka, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Maccedde, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, dan Pemohon II, karena saksi adalah kemanakan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juni 1984 di Jalan Punal'i? tTpInarahan Rair.e Kpramatan Timpfe Riattang Timur Kabupaten Bone .

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan .

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama H. Syamsuri, wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Sakka, sedang saksi nikahnya masing-masing bemama Nurung dan Muh. Yunus dengan maskawin 1 petak sawah terletak di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama dalam pernikahan, pemohon telah dikaruniai 4 orang anak dan tidak ada lagi terdapat keturunan lainnya.

Bahwa selama pernikahannya, Pemohon belum pernah memperoleh Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone,.

- Bahwa Pengesahan Nikah tersebut, Pemohon akan mempergunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh pemohon, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap suatu kesatuan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pemohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bone maka permohonan pengesahan nikah tersebut memuat tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Bone.

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon, dengan maksud untuk melaksanakan perintah persidangan untuk penomoran Akta Kelahiran anak namun hingga kini belum mempunyai buku nikah, dengan berdasar Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P1 dan bukti P2 adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu

Hiniukanrsva nermnhnnan iri! aHahn berdasarkan huknm

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil kesaksian karena saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi dan keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa, karena para saksi telah melihat sendiri pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 orang anak dan tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri dan yang menikahkan adalah Imam Kampung setempat, secara materiil telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon yang amar selengkapnya tercantum dalam diktum amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon I (**H.bahar bin Sinring**) dengan Pemohon II (**Hj. Dina binti Sakka**), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1984 di Jalan Papaku, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1434 H. oleh **Fasiha Koda, SU** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, MH.** dan **Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **H i Jauhar. S.Aff.** sebagai panitera nanaenti. penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pemohon.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Jakar, MH.

Fasiha Koda, SH.

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH.

Panitera Pengganti

Hj. Jauhar, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Alat tulis kantor	Rp 100.000,00
3. Redaksi	Rp 50.000,00
4. Meterai	Rp 5.000,00 Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)